

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
IMPOR PAKAIAN BEKAS**  
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**TESIS**

OLEH

**TRI NOVA EKA PUTRI SINAMO**  
**NPM. 191803052**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN  
IMPOR PAKAIAN BEKAS**  
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**TRI NOVA EKA PUTRI SINAMO**  
**NPM. 191803052**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/6/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/6/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**N a m a** : Tri Nova Eka Putri Sinamo

**N P M** : 191803052

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

**Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 16 Februari 2022**

---

---

**N a m a : Tri Nova Eka Putri Sinamo**

**N P M : 191803052**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Mahmud Mulyadi., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : Tri Nova Eka Putri

**N P M** : 191803052

**Judul** : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 16 Februari 2022

Yang menyatakan,



**Tri Nova Eka Putri Sinamo**  
**NPM. 191803052**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tri Nova Eka Putri Sinamo  
NPM : 191803052  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS** (Studi pada  
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Tri Nova Eka Putri Sinamo**

## ABSTRAK

### PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Nama** : Tri Nova Eka Putri Sinamo  
**NPM** : 191803052  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan bumi, air, ruang angkasa, dan sumber daya alam lainnya. Impor merupakan pembelian barang dan jasa dari luar negeri kedalam negeri. Isu perdagangan pakaian bekas sudah meluas diberbagai dunia baik di negara maju maupun berkembang. Di Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia, khususnya daerah Sumatera Utara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang penyelundupan impor pakaian bekas, 2) Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah Sumatera Utara, 3) Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di wilayah Sumatera Utara. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan sifat penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang tindak pidana impor pakaian bekas diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Kepabeanan, dan Peraturan Menteri Perdagangan No.51 /M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Peran Kepolisian bahwa Polda Sumut bekerjasama dengan pejabat bea cukai dan melakukan pemeriksaan dokumen atau kelengkapan perijinan Bergeraknya suatu barang dalam hal ini pakaian bekas dari luar negeri yang akan diantar ke kota padang melalui perairan Tanjung Balai. Adapun kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan adalah faktor hukum dimana Polda Sumut tidak mempunyai kendala dari faktor hukum karena aturan hukumnya sudah jelas, faktor penegakan hukum dimana personil Polda Sumut lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga para supir melarikan diri, faktor sarana dan prasarana Polda Sumut tidak memiliki kendala, karena sarana dan prasarana telah lengkap, faktor masyarakat dimana masyarakat masih banyak tidak melapor kepada aparat penegak hukum terkait masuknya pakaian bekas ke Indonesia khususnya Sumatera Utara dan faktor kebudayaan dimana masyarakat merasa enak untuk berjualan pakaian bekas.. Disarankan, masyarakat harus memberikan contoh yang baik dan dapat bekerjasama kepada pihak penegakan hukum dalam hal ini Kepolisian maupun Petugas Bea Cukai dalam memerangi tindak pidana penyelundupan.

**Kata Kunci** : Peran Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF IMPORT SMUGGLING OF USED CLOTHES**

*(Study on North Sumatra Regional Police)*

**Nama** : Tri Nova Eka Putri Sinamo  
**Student Id. Number** : 191803052  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

*Indonesia is a country rich in earth, water, space and other natural resources. Import is the purchase of goods and services from abroad into the country. The issue of the secondhand clothing trade has spread throughout the world, both in developed and developing countries. In Indonesia, used clothes enter through rat ports in Indonesia, especially the North Sumatra area. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding smuggling of imports of used clothing, 2) What is the role of the police in law enforcement of criminal acts of smuggling imports of used clothing in North Sumatra, 3) What are the obstacles faced by the police in law enforcement? the crime of smuggling used clothing imports in the North Sumatra region. The research method used is the normative juridical method and the nature of the descriptive analysis of the analyst. The results of the study indicate that the legal rules regarding the criminal act of importing used clothing are regulated in Law no. 7 of 2014 concerning Trade, Law no. 17 of 2006 concerning amendments to the Customs Law, and Regulation of the Minister of Trade No.51/M- DAG/PER/7/2015 concerning the Prohibition of the Import of Used Clothing. The role of the Police is that the North Sumatran Police cooperate with customs officials and inspect documents or permits for the movement of an item, in this case used clothing from abroad, which will be delivered to the city of Padang via Tanjung Balai waters. The obstacles faced in law enforcement of the crime of smuggling are legal factors where the North Sumatran Police do not have legal constraints because the legal rules are clear, law enforcement factors where North Sumatra Police personnel are negligent in carrying out their duties so that the drivers run away, Regional Police facilities and infrastructure factors North Sumatra has no problems, because the facilities and infrastructure are complete, the community factor where many people still don't report to law enforcement officials regarding the entry of used clothes into Indonesia, especially North Sumatra and cultural factors where people feel comfortable selling used clothes. provide a good example and be able to cooperate with law enforcement in this case the Police and Customs Officers in combating the crime of smuggling.*

**Keywords:** *The Role of the Police in the Crime of Smuggling the Import of Used Clothing*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) ”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH selaku Dosen pembimbing I, Bapak Dr. M.Citra Ramadhan, SH., M.H, selaku pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K., M.S selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen penguji tamu penulis yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan menguji penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
6. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
7. Kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Alm. Antony Sinamo dan Ibunda Cut Nuthayati yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

8. Kepada Suamiku Aan Gustian dan Anakku Arshaka Pradikta yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi Pascasarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada Bapak Kopol Waiman dan Bapak Kombes Drs. Habinsaran Panjaitan Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
10. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
11. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD Islam Azizi, SMP Kenalan Bayangkari, SMA Teladan, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di tingkat SD, SMP, dan SMA dan melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa.
12. Kepada Bapak / Ibu Dosen Universitas Dharmawangsa sehingga Penulis dapat melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area dan menyelesaikan studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
13. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.



Medan, Agustus 2021

Penulis

**Tri Nova Eka Putri Sinamo**  
**191803052**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### HALAMAN PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>

#### BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
a. Kerangka Teori.....	12
1) Teori Kepastian Hukum.....	15
2). Teori Peran.....	17
3). Teori Penegakan Hukum.....	18
b. Kerangka Konsep .....	27
G. Metode Penelitian.....	28
a. Tipe dan Jenis Penelitian .....	29
b. Data dan Sumber Data.....	30
c. Metode Pendekatan .....	31
d. Lokasi Penelitian .....	32
e. Teknik Pengumpulan Data .....	32
f. Analisis Data .....	33

#### BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.....34

A. Pengertian Tindak Pidana .....	34
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	36

C. Jenis dan Subjek Perbuatan Pidana .....	40
D. Latar Belakang Masuknya Pakaian Bekas Ke Sumatera Utara.....	40
E. Ekspor dan Impor .....	41
1. Ekspor .....	42
2. Impor .....	45
F. Penyelundupan ( <i>Smuggling</i> ).....	48
1. Tindak Pidana Penyelundupan .....	48
2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan.....	51
3. Dampak Penyelundupan.....	53
4. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan .....	58
G. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas .....	71
1. Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan .....	71
2. Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.....	73
3. Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.....	78

**BAB III PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI WILAYAH SUMATERA UTARA.....80**

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara .....	80
B. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	81
C. Dasar Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Bidang Kepabeanan.....	84
D. Kedudukan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea Dan Cukai.....	85
E. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyeludupan Impor Pakaian Bekas Di Wilayah Sumatera Utara .....	86
F. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Wilayah Sumatera Utara .....	89

2. Penegakan Hukum Ditinjau dari Penegak Hukum.....	92
3. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sarana Dan Prasarana .....	97
4. Penegakan Hukum Ditinjau dari Masyarakat.....	100
5. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kebudayaan .....	101

<b>BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI WILAYAH SUMATERA UTARA.....</b>	<b>103</b>
A. Kendala Dari Substansi Hukum (Undang– Undang) .....	103
B. Kendala Dari Penegakan Hukum .....	105
C. Kendala Dari Sarana Dan Prasarana .....	106
D. Kendala Dari Masyarakat.....	108
E. Kendala Dari Kebudayaan.....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bumi, air, ruang angkasa dan sumber daya alam lainnya. Hasil sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan diekspor keluar negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.<sup>1</sup>

Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri kedalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua Negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri kewilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.<sup>2</sup>

Pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia, sehingga kebutuhan akan pakaian jadi terus meningkat seiring perkembangan populasi dunia. Industri pakaian jadi dunia terus berkembang diikuti oleh berkembangnya perdagangan internasional untuk produk tersebut. Namun demikian, pada

---

<sup>1</sup> Jimmy Benny, Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia, Jurnal Emba Vol 1 No.4 Desember 2013, Hal. 27

<sup>2</sup> Ibid, Hal 28



beberapa dekade muncullah isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Peredaran pakaian bekas didunia dapat berupah hibah untuk korban bencana alam ataupun perdagangan biasa seperti lelang baju bekas artis atau sekedar mencari keuntungan dengan harga murah.<sup>3</sup>

Isu perdagangan pakaian bekas sudah meluas diberbagai dunia baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Namun demikian, isu yang berkembang memberikan dampak negatif bagi Negara berkembang yang seolah – olah menjadi penadah bagi pakaian bekas yang sudah tidak dipakai di Negara maju. Peredaran pakaian bekas bukan hanya diperoleh didalam negeri saja, tetapi peredaran pakaian bekas telah menghubungkan dari Negara satu dengan Negara lainnya.

Di Indonesia pakaian bekas masuk melalui pelabuhan – pelabuhan tikus yang ada diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya masuk melalui pelabuhan – pelabuhan yang ada dikota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai memiliki pelabuhan tertua kedua di provinsi Sumatera Utara sesudah Pelabuhan Belawan yaitu Pelabuhan Teluk Nibung. Keberadaan Pelabuhan Teluk Nibung telah dikenal sejak zaman Kolonial Belanda sebagai Pelabuhan Internasional yang memiliki kegiatan ekspor – impor yang cukup ramai dikunjungi karena berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Bisnis pakaian bekas impor sudah puluhan tahun digeluti warga Tanjung Balai. Banyaknya dermaga – dermaga yang ada dikota Tanjung Balai yang rendah pengawasan sering digunakan oleh beberapa oknum untuk memudahkan

---

<sup>3</sup> Riana, Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Tanjung Balai, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hal. 1

penjualan pakaian bekas ke berbagai daerah. Meski pakaian bekas impor sudah dilarang, sampai sekarang di Tanjung Balai masih ada pasar khusus yang menjual pakaian – pakaian impor bekas yang dikenal dengan TPO. Dahulu TPO (*Toa Pawong Transportation*) adalah tempat pengangkatan barang dari kereta api ke kereta api lainnya, yang sekarang diadopsi dan sering dikenal masyarakat TPO adalah tempat penjualan monza. Di lokasi pasar tempat penjualan monza ini memiliki bangunan yang permanen, dimana secara tidak langsung pemerintah kota Tanjung Balai melegalkan pasar TPO ini.

Pasar barang bekas ini tidak hanya menjual pakaian – pakaian bekas saja. Aneka barang – barang impor berkualitas juga ada dipasar tersebut, mulai dari tas, guci, keramik, ambal, piring, alat – lat dapur dan lainnya. Hampir semua produk bekas dijual di pasar – pasar ini. Konsumen barang dipasar – pasar barang bekas Tanjung Balai tidak hanya dari kalangan menengah kebawah, namun juga datang dari kalangan menengah keatas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 bahwa barang impor dikelompokkan menjadi :

- a. Barang bebas impor;
- b. Barang dibatasi impor;
- c. Barang dilarang impor

Barang – barang impor yang masuk kesuatu Negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang dibutuhkan tidak semua ada disuatu Negara. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor – faktor tertentu yang membuat suatu

Negara melakukan kegiatan impor.<sup>4</sup> Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan – batasan terhadap barang yang dapat diimpor atau diperjual – belikan.

Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan – batasan terhadap barang yang dapat diimpor atau diperjual-belian.<sup>5</sup> Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor illegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat.<sup>6</sup> Produk – produk illegal tersebut dapat berupa mainan anak – anak, keramik, pakaian bekas, barang – barang elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, dan produk – produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di Indonesia semakin perlu diawasi.

Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang

---

<sup>4</sup> Rina Oktaviani, Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum pemberantasan Mafia Impor Pangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015

<sup>5</sup> Aanm Haryono, Arus Ekspor dan Impor Meningkatkan di Pelabuhan Tanjung Perak, diakses 7 April 2008

<sup>6</sup> Jimmy Benny, Opcit, Hal. 28

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, baik antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara termasuk Indonesia, perdagangan internasional memberikan manfaat yang sangat besar karena menjadi sumber devisa serta meningkatkan pendapatan nasional. Terdapat kecenderungan semakin tinggi neraca perdagangan internasional maka negara tersebut akan semakin kaya dan masyarakatnya pun semakin makmur.

Tetapi manfaat perdagangan internasional tidak akan diperoleh jika para pelaku perdagangan melakukan perdagangan dengan melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pelaksanaan perdagangan demi melindungi masyarakat dengan mencegah dampak buruk impor terhadap masyarakat konsumen, serta memaksimalkan manfaat perdagangan bagi peningkatan pendapatan nasional. Faktanya, terdapat banyak kasus dimana pelaku usaha justru secara sengaja bekerjasama dengan pelaku usaha asing untuk melakukan pelanggaran hukum perdagangan internasional, dengan memasukkan barang yang dilarang yang disebut dengan penyeludupan.

Penyeludupan adalah tindakan membawa barang atau orang dari luar negeri ke dalam negeri (impor) dan dari dalam negeri ke luar negeri (ekspor) secara illegal dan tersembunyi. Penyelundupan khususnya di bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi dengan cara yang salah atau melanggar hukum.

Salah satu jenis barang impor hasil penyeludupan yang banyak beredar dikalangan masyarakat adalah pakaian bekas. Di Kota Medan dan sekitarnya perdagangan pakaian bekas tersebut dinamakan dengan “monja”. Istilah ini digunakan oleh masyarakat untuk menyebutkan barang bekas yang dijual di pasaran dengan harga yang murah dan relatif berkualitas bagus. Pada umumnya pakaian bekas ini diimpor secara illegal dari berbagai negara maju dan di kemas menggunakan karung untuk kemudian diperdagangkan di dalam negeri. Tetapi walaupun harganya murah dan kualitas bagus, ternyata masuknya pakaian bekas tersebut telah menimbulkan masalah karena berpotensi membawa bibit-bibit penyakit dari negara asal ke dalam negeri, sehingga membahayakan kesehatan dan tidak aman untuk digunakan oleh masyarakat. Disamping itu, dengan membanjirnya pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, maka produk pakaian dalam negeri banyak kehilangan pangsa pasar, karena kalah bersaing dari segi harga dan kualitas. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk melarang impor pakaian bekas.

Kebijakan mengenai larangan impor barang bekas ditetapkan dalam UU No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dimana dalam pasal 47 disebutkan bahwa, “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. Dalam kebijakan ini sangat jelas ditekankan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, maka pakaian bekas dari luar negeri merupakan hal yang dilarang untuk diimpor masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Namun sebenarnya impor pakaian bekas sudah sejak lama dilarang di Indonesia yaitu sejak tahun 1982 dengan adanya Surat Keputusan Menteri

perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 menetapkan, bahwa pakaian bekas eks adalah barang yang tidak dapat diimpor atau dimasukkan ke Indonesia. Larangan tersebut di perkuat lagi dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Namun faktanya di Wilayah Sumatera Utara penjualan pakaian bekas import masih banyak ditemukan dan menjadi sumber mata pencarian bagi sebagian masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Beberapa kasus impor pakaian bekas yang dapat penulis himpun dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Feberuari 2018, aparat Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 226 karung pakaian bekas luar negeri bernilai miliaran rupiah. Tujuh penyelundup beserta 226 karung pakaian bekas sebagai barang bukti, akan diserahkan ke penyidik pegawai negeri sipil Bea Cukai. Barang bukti yang disita adalah 3 truk Mitshubishi Colt Diesel, 2 Mitshubishi L300, Suzuki pikap, Daihatsu Grandmax dan angkot merek Povri.<sup>7</sup>
2. Pada tanggal 28 Mei 2017, petugas Bea dan Cukai menangkap kapal penyelundup asal Malaysia di Perairan Tambun Tulang, Asahan, Sumatera Utara (Sumut) dab menyita 500 bal pakaian bekas. Kapal penyelundup dibawa ke dermaga Bea Cukai di Belawan, sementara sementara 10 orang yang diamankan masih dalam pemeriksaan petugas,

---

<sup>7</sup><https://nasional.tempo.co/read/1056796/polisi-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-bernilai-miliaran>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

yang terdiri dari 2 orang ABK dan 8 orang massa penyerang kapal patroli.<sup>8</sup>

3. Pada tanggal 22 Maret 2018, sebanyak 400 Balpres pakaian bekas ditangkap petugas Tim WFQR I Koarmabar di perairan Muara Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Semua pakaian bekas asal Malaysia itu diangkut kapal motor Wahyu dinahkodai Ilham bersama dua orang anak buah kapal. Untuk kepentingan penyidikan, kapal beserta anak buah kapal di giring ke dermaga Lantamal I Belawan.<sup>9</sup>

4. Pada tanggal 16 Juli 2019, penyelundupan pakaian bekas dari Malaysia berhasil digagalkan petugas Bea dan Cukai Sumatera Utara. Pakaian bekas tersebut diseludupkan melalui kapal yang berisi sedikitnya 683 balepress (bal) pakaian bekas melalui perairan di Kabupaten Labuhanbatu. Saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, tidak ditemukan awak di Kapal. Petugas menyita kapal dan dibawa ke Dermaga Bea Cukai di Belawan.<sup>10</sup>

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan institusi penegak hukum yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana impor pakaian bekas. Namun dari pengamatan penulis bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum impor pakaian bekas masih kurang maksimum, terlihat dari semakin maraknya perdagangan pakaian

<sup>8</sup><https://news.detik.com/berita/d-3513829/bea-cukai-sumut-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-dari-malaysia>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>9</sup><http://waspadamedan.com/index.php/2018/03/22/tni-al-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>10</sup><https://sumut.sindonews.com/read/2621/1/bea-cukai-sumut-gagalkan-penyelundupan-683-bal-pakaian-bekas-1563282461>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

bekas di daerah Sumatera Utara yang menjadi wilayah hukumnya. Walaupun kebijakan larangan impor pakaian bekas telah lama diberlakukan, tetapi kebijakan tersebut masih belum benar-benar dapat ditegakkan hingga saat ini, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas justru semakin menjamur. Ancaman pidana bagi pelaku apabila dilakukan pelanggaran baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Selain itu bahwa perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Dalam keadaan seperti ini konsumen yang kurang berhati – hati, dikarenakan posisi pihak konsumen berada dipihak lemah dalam menghadapi pihak produsen. Oleh karena itu timbulnya permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan suatu aturan hukum yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk melindungi hak – hak konsumen, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dengan adanya undang – undang tersebut, diharapkan dapat menjamin tercapainya penyelenggaraan perlindungan konsumen di masyarakat.

Dengan adanya beberapa kasus impor pakaian bekas yang ditemukan dilapangan oleh tim Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sumut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul: **Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas** (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang penyelundupan impor pakaian bekas ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang penyelundupan impor pakaian bekas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah agar penelitian ini berguna bagi masyarakat umum dan akademis serta praktisi hukum secara khusus dan juga sebagai salah satu sumber informasi tentang peran Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana pelanggaran impor pakaian bekas di Wilayah Sumatera Utara.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), belum pernah dilakukan secara ilmiah. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Riana, Universitas Sumatera Utara, 140903005 dengan judul skripsi “Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjung Balai”. Permasalahan yang dibahas yaitu: Bagaimana Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Kota Tanjung Balai?

2. Haris Mubarak Siregar, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 1506200452 dengan judul skripsi “Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi Di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)”. Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas secara illegal (Studi Di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)?
- b. Bagaimana upaya untuk menanggulangi pidana penyelundupan pakaian bekas secara illegal (Studi Di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)?.

Dari judul dan beberapa permasalahan diatas tidak ada kesamaan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian tesis dengan judul Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **a. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau pemasalahan yang menjadi dasar perbandingan,

pegangan teoritis.<sup>11</sup> Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman / petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>12</sup>

Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>13</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>14</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>15</sup>

Sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Terbagi dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>16</sup>

<sup>11</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 80.

<sup>12</sup>Lexy Molloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993, halaman 35.

<sup>13</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) Hal. 253

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, (Bandung: Refika Ditama, 2005), Hal. 22

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), Hal. 6

<sup>16</sup>M. Friedman Lawrence, 1975, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, Hal. 16

1. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
2. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau roh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah *input* yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan *output* berupa putusan.<sup>17</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Hal. 12.

adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.<sup>18</sup>

### 1) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.<sup>19</sup> Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup> Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap

<sup>18</sup> Juhaya s. Praja, dkk, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung, Hal. 53

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, halaman 158.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 44.

kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.<sup>21</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.<sup>22</sup>

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.<sup>23</sup>

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53.

<sup>22</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 96.

<sup>23</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982, halaman 163.

dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).<sup>24</sup>

## 2). Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

### 2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, halaman 58.



### 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi – fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif dan evaluative terhadap tindakan dan perilaku Kepolisian dalam menegakkan hukum tindak pidana pelanggaran impor pakaian bekas. Dalam hal ini peran kepolisian sangat penting. Peran kepolisian dalam kasus tindak pidana pelanggaran impor pakaian bekas adalah sebagai penegak hukum yang adil dalam mengatasi pengimporan pakaian bekas.

### 3). Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>26</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Hal. 243

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 12.

menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>27</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

---

<sup>27</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Im. 76.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran- ukuranyang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yangbersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yangmelanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan

pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>28</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

---

<sup>28</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2006, halaman 62.

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>29</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>30</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
  - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

<sup>29</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004, halaman 7.

<sup>30</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, halaman 34.

aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan ataumenegakan aturan hukum.

- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturpenegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatuaturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:

- a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
- b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan,karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diIndonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak postif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>32</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.<sup>33</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

<sup>32</sup>Ibid, Hal. 6

<sup>33</sup> Chaerudin, Opcit Hal. 55

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
  - a. Kepentingan pribadi.
  - a. Kepentingan golongan.
  - b. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah



demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:<sup>36</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan

<sup>35</sup>Ibid, Hal. 11

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

### **b. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>37</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- 1) Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
- 2) Kepolisian Daerah (Polda) adalah satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia pada wilayah tingkat I (Provinsi) yang merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri.
- 3) Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya di tegakkan kembali.

- 4) Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.<sup>38</sup>
- 5) Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

### G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah, bagaimanapun sederhananya materi yang dipergunakan agar mendekati kebenaran yang diharapkan tentunya memerlukan suatu proses penelitian. Adapun metode penelitian yang lazimnya dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan suatu data serta dapat menganalisa dan mengusahakan suatu masalah yang timbul.

Metodelogi pada hakekatnya memberi pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>39</sup> Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan

<sup>38</sup>Chairul Huda,*Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,Kencana, 2005, Jakarta, halaman 15.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press 2006), hal. 132

dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>40</sup>.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.<sup>42</sup>

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Tipe dan Jenis Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta

---

<sup>40</sup>Ibid, Hal. 42

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal., 38

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hal. 31

hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>43</sup>

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>44</sup>

#### **b. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan (*library research*) dikumpulkan data sekunder yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum

<sup>43</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, halaman 10.

<sup>44</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 27.

Tindak Pidana Pelanggaran Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-

Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tindak pidana, Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang hukum acara pidana.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>45</sup>

### c. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis

<sup>45</sup>Abdur Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 122.

tentang sejauh manakah peraturan atau perundang – undangan atau hukum yang berlaku secara efektif dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelarangan Impor Pakaian Bekas (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) dengan bersumber pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maupun buku – buku yang berkaitan dengan tindak pidana pelarangan impor pakaian bekas.

#### **d. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Kota Medan.

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Menurut Bugin bahwa wawancara mendalam dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.<sup>47</sup>Peneliti

---

<sup>46</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), Hal. 15

<sup>47</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya.

2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang ditemukan dilapangan yang berkaitan dengan fokus penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

#### **f. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Menurut Dekdikbud berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>48</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>49</sup>

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut pakar antara lain:

Menurut Lamintang bahwa: “*Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 108.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, halaman 72.

Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>51</sup>

Menurut Jonkers, sebagaimana dikutip oleh Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>52</sup>

Menurut Moeljatno menyebut tindak pidana adalah: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

---

<sup>51</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, halaman 99.

<sup>52</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 38.

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>53</sup>

Menurut Jonkers dikutip oleh Abdul Djamali bahwa rumusan Simons

merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>54</sup>

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

## B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum

<sup>53</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 18.

<sup>54</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

<sup>55</sup> *Ibid*, halaman 73.

Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: Unsur subyektif; Unsur obyektif.<sup>56</sup>

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan beberapa unsur-unsur tindak pidana diantaranya adalah: Unsur Subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>57)</sup> Unsur-unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*), artinya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana.
- b. Maksud pada suatu percobaan artinya tindak pidana yang dilakukan bermaksud untuk percobaan saja.
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.<sup>58</sup>

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

<sup>56</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 8.

<sup>57</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 18.

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 20.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>59</sup>

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

<sup>59</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, halaman 135.

orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>60</sup>

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

---

<sup>60</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2011, halaman 14.

### C. Jenis dan Subjek Perbuatan Pidana

Dalam membagikan suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis – jenis tertentu atau mengklasifikasikan dengan bermacam – macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikianlah halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing – masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab – babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan Negara. Dengan demikian ini merupakan suatu kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan Negara.

Rumusan tindak pidana didalam buku kedua dan buku ketiga KUHP biasanya diawali dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Dan juga ancaman dari pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai hukuman pada umumnya adalah manusia atau *person*.

### D. Latar Belakang Masuknya Pakaian Bekas Ke Sumatera Utara

Impor ilegal impor yang masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia dengan cara yang tidak resmi. Cara tidak resmi ini artinya tidak melalui pelabuhan atau bandara yang diperbolehkan. Seperti diketahui, dalam rangka mengamankan

industry dalam negeri dari serbuan impor ilegal, pemerintah telah menetapkan Pelabuhan Belawan sebagai pintu masuk impor produk tertentu (elektronika, pakaian jadi, makanan dan minuman, alas kaki dan mainan anak – anak).

Tahun 2007 impor pakaian bekas kembali marak dan masuk kepasar dalam negeri melalui pelabuhan kecil. Pakaian impor bekas yang diperoleh dari Negara Malaysia masuk ke Indonesia melalui daerah Tanjung Balai tepatnya di Pelabuhan swasta, mengingat tempat tersebut secara geografis berbatasan langsung dengan Negara Malaysia. Pakaian impor bekas masuk melalui jalur laut. Pakaian dibawa ke dermaga – dermaga dengan menggunakan kapal kecil untuk mengelabui petugas bea cukai, karena para petugas sering melakukan operasi didaerah perbatasan. Selain itu pakaian impor bekas di drop TPO (Tempat Penjualan Obral), selanjutnya di distributorkan ke kota besar seperti Medan.

### **E. Ekspor dan Impor**

Pengertian Ekspor dan Impor dalam transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dengan istilah ekspor dan impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana seperti membeli dan menjual barang antara individu – individu atau perusahaan – perusahaan yang bertempat di Negara – Negara yang berbeda. Transaksi ekspor impor secara langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari Negara – Negara yang terlibat.<sup>61</sup>

Kebijakan pemerintah dibidang tarif, bea, cukai dan perpajakan adalah menetapkan berbagai bentuk tarif bea masuk, cukai, pajak ekspor, dan pajak

---

<sup>61</sup> Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, Dasar – Dasar Ekspor Impor, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2013, Hal. 11 - 12



impor yang bertujuan meningkatkan pungutan sebagai penerimaan Negara. Pengertian tarif dalam hubungan ini adalah pungutan Negara yang wajib dibayar oleh pelaku usaha baik dalam rangka ekspor maupun impor.<sup>62</sup>

Dalam kemajuan suatu Negara, maka dapat dilihat dari majunya perekonomian suatu Negara. Perkembangan perekonomian suatu Negara melalui transaksi ekspor dan impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Suatu Negara berupaya untuk meningkatkan perolehan devisa dari meningkatkan transaksi ekspor dan menekan pengeluaran – pengeluaran devisa dengan cara membatasi aktivitas – aktivitas impor.

Dengan pentingnya ekspor dan impor ini maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Oleh karena itu akan dijabarkan satu persatu mengenai ekspor dan impor ini.

### **1. Ekspor**

Ekspor adalah suatu kegiatan menjual barang atau jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang – undangan daerah pabean seluruh wilayah nasional dari suatu Negara dimana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang yang melewati batas – batas (*border line*) wilayah itu, kecuali bagian tertentu diwilayah itu yang secara tegas (berdasarkan undang – undang) dinyatakan sebagai wilayah diluar wilayah pabean.<sup>63</sup>

Kegiatan yang menarik dari ekspor adalah bahwa menjual barang ke beberapa Negara berarti melakukan diversifikasi risiko, karena perusahaan tidak bergantung pada penjualan produknya ke satu Negara saja. Selain itu ekspor juga

---

<sup>62</sup> Eddie Rinaldy, dkk, Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 269

<sup>63</sup> Astuti Purnamawati dan Sri Fatmawati, Opcit, Hal. 12

bertendensi mengurangi dampak penurunan penjualan didalam negeri. Pada saat pasar domestik sedang lesu, pasar ekspor sering kali masih kuat. Pemerintah sering menganggap ekspor yang kuat akan mendukung pencapaian ekonomi yang sehat.

Untuk itu pemerintah di beberapa Negara menyediakan dukungan kepada eksportir. Misalnya, pembuatan brosur, bantuan tenaga ahli, pelatihan, konsultasi, sampai kepada kredit ekspor. Ekspor suatu Negara biasanya terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan didalam negeri sendiri. Namun demikian tidak mungkin menutup kemungkinan mengekspor barang – barang yang diimpor atau beberapa barang diimpor dan sebagian diekspor kembali.<sup>64</sup>

Apabila kita melihat sejarah perkembangan ekspor di Indonesia sebelum tahun 1980-an ekspor Indonesia sebgaiian besar terdiri dari hasil bumi seperti: karet, kopi, kopra. Hasil hutan seperti: rotan, tengkawang, damar dan pala. Hasil tambang seperti: timah, minyak bumi dan gas (migas). Setelah pertengahan tahun 1980-an ekspor Indonesia sebagian besar terdiri dari hasil – hasil produksi industry dan manufaktur seperti: tekstil, kayu lapis, pakaian jadi, sepatu, alat – alat olahraga, perabot rumah tangga dan hasil kerajinan rakyat. Komoditas ekspor ini disebut komoditas ekspor non migas.<sup>65</sup>

Dalam melaksanakan ekspor ke luar negeri dapat ditempuh beberapa cara antara lain sebagai berikut<sup>66</sup>:

<sup>64</sup> Ibid, Hal. 12

<sup>65</sup> Ibid, Hal. 12-13

<sup>66</sup> Amir M.S, Ekspor Impor Teori dan Penerapannya, Jakarta, Penerbit PPM, 2020, Hal.49

a. Ekspor Biasa

Dalam hal ini barang yang akan dikirim ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli diluar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir di luar negeri. Sesuai dengan peraturan devisa yang berlaku maka hasil devisa yang diperoleh dari ekspor ini dapat dijual kepada Bank Indonesia, sedangkan eksportir menerima pembayaran dalam mata uang rupiah sesuai dengan peneteapan nilai lawan (*Kurs Valuta*) atau valuta asing yang ditentukan dalam bursa valuta, atau dapat juga dipakai sendiri oleh eksportir.

b. Barter

Barter adalah pengiriman barang – barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Dalam hal ini pengirim barang tidak menerima pembayaran dalam mata uang asing, tapi dalam bentuk barang yang dapat dijual didalam negeri untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam mata uang rupiah.

c. Konsinyasi (Consignment)

Konsinyasi adalah pengiriman barang keluar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan sama dengan hasil ekspor biasa. Jadi, dalam hal ini barang dikirim keluar negeri bukan untuk ditukarkan dengan barang lain seperti barter, dan juga bukan untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan seperti

dalam hal ekspor biasa. Tegasnya didalam hal pengiriman barang sebagai barang konsinyasi belum ada pembeli yang tertentu diluar negeri.

#### d. Package – Deal

Dalam rangka memperluas pasaran hasil bumi kita terutama dalam Negara – Negara sosialis, pemerintah adakalanya mengadakan perjanjian perdagangan (*trade agreement*) dengan salah satu Negara. Pada perjanjian ditetapkan sejumlah barang tertentu akan diekspor ke Negara itu dan sebaliknya dari Negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan di Negara tersebut dan yang akan kita butuhkan.

## 2. Impor

Impor merupakan kebalikan dari ekspor. Impor suatu Negara merupakan ekspornya Negara mitra dagang. Impor dapat diartikan sebagai membeli barang – barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing. Dalam pelaksanaan impor terdapat aneka perantara, perwakilan penjualan, agen – agen, pembeli, para penjual dan para distributor yang bertugas mengantarkan barang dagangan ke pasar dalam negeri. Para importir kebanyakan terdiri dari para professional pemasaran yang bekerja khusus untuk pasar dalam negeri. Sering sekali satu – satunya aspek perdagangan internasional tercermin pada kontrak perdagangan saja.<sup>67</sup>

Impor merupakan salah satu komponen dari pengeluaran atau konsumsi untuk barang – barang atau jasa dari luar negeri. Dalam teori konsumsi disebutkan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan. Demikian juga untuk

---

<sup>67</sup> Ibid, Hal. 13-14

konsumsi barang – barang dan jasa dari luar negeri, besarnya akan sangat ditentukan oleh faktor pendapatan, walaupun sebenarnya impor juga ditentukan oleh faktor – faktor lain. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi impor antara lain tingkat pendapatan, harga relative barang didalam negeri dan diluar negeri serta nilai tukar dalam negeri terhadap mata uang asing.

Menurut studi empiris di beberapa Negara, menunjukkan bahwa impor suatu Negara berhubungan secara positif dengan tingkat pendapatan. Hubungan positif ini mempunyai dua penjelasan yaitu:

- a. Bahwa impor sering digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan barang – barang dan jasa – jasa yang merupakan produk nasional Negara tersebut.
- b. Bahwa impor mengikuti permintaan secara keseluruhan kenaikan pendapatan akan mengakibatkan semakin banyak belanja barang – barang dan jasa yang juga dipenuhi dari luar negeri.

Semakin tingginya pendapatan, semakin banyak pula kita berbelanja barang – barang dan jasa dari luar negeri yang merupakan impor. Ekspor yang kuat akan mendukung pencapaian ekonomi yang sehat, sebaliknya dalam suatu perekonomian diusahakan penekanan impor agar neraca perdagangan suatu Negara mengalami surplus atau nilai ekspornya lebih tinggi dari nilai impornya. Dengan demikian suatu perekonomian perlu mengetahui perkembangan nilai ekspor dan nilai impor dari tahun ke tahun agar diketahui posisi neraca perdagangan tersebut.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, Hal. 14

Resiko peraturan dan hukum di Negara mitra dagang bisa saja berubah atau diterapkannya berbeda dengan masa sebelumnya, misalnya izin pabean bisa saja secara mendadak tidak dapat diperoleh. Selain itu apabila suatu kontrak bersyarat tunduk pada hukum asing, dapat menimbulkan kemungkinan tidak dapatnya diselenggarakan pengadilan yang cepat bila terjadinya sengketa. Kondisi ini menjadikan salah satu alasan mengapa eksportir atau importir sering memaksakan syarat “pilihan hukum” bahwa sengketa akan diselesaikan sesuai hukum dan pengadilan di negaranya. Salah satu jalan keluar untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan cara “perwasitan internasional” (*international commercial arbitration*) seperti yang diatur oleh pengadilan arbitrase internasional dari kamar dagang internasional.<sup>69</sup>

Impor merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan impor dilakukan hampir seluruh sektor baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Barang impor pun tidak selalu dalam keadaan baru, namun juga barang dalam bukan baru atau bekas, seperti mesin, pompa udara, peralatan industri, dan pakaian bekas.

Perdagangan impor pakaian bekas adalah salah satu bentuk praktek yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Pedagang jenis ini terkait kali dengan kegiatan impor, sehingga kebijakan dalam perdagangan impor menjadi salah satu alternatif dan syarat dengan praktek untuk melindungi dan

---

<sup>69</sup> Ibid, Hal. 26

mewujudkan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna dari produk impor tersebut.<sup>70</sup>

## F. Penyelundupan (*Smuggling*)

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara illegal atau tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, kedalam penjara, atau melalui perbatasan antar negara, bertentangan dengan undang – undang, atau peraturan lain. Penyelundupan didorong oleh berbagai sebab termasuk perdagangan illegal, menghindari cukai, narkoba, penyelundupan barang illegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan barang yang dicuri.<sup>71</sup>

### 1. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi diatur secara khusus dengan ketentuan pidana yang dirumuskan dalam Undang – Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah dirubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang kepabeanan.

Penyelundupan dari segi jenisnya dapat dibagi dalam dua jenis yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik adalah seperti yang ditentukan pasal 26b ayat 1 ordonansi bea yang berbunyi: “barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang – barang tanpa mengindahkan ketentuan – ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen – reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut

<sup>70</sup> Riana, Skripsi, Implementasi Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Tanjung Balai, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hal. 20

<sup>71</sup> Diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/penyelundupan>

ataupun menyimpan barang – barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.<sup>72</sup>

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan seakan – akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau barang – barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean, pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang – barang yang dikemas dengan barang – barang, hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat (2 c) ordonansi bea (RO).<sup>73</sup>

Sebagai dalam satu kasus yang ditangani oleh Direskrim Polda Sumut pada tanggal 02 februari 2018 bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 226 karung pakaian bekas luar negeri yang bernilai miliaran rupiah. Tujuh importir yang melakukan penyelundupan beserta 226 karung pakaian bekas sebagai barang bukti. Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan pada pasal 47 diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh menteri perdagangan yang mana lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan

---

<sup>72</sup> Tiara, Skripsi, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Secara Illegal, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Hal. 16

<sup>73</sup> Ibid, Hal. 20



tidak baru, lebih jelas ditetapkan dalam peraturan menteri perdagangan. Dalam undang – undang tersebut ketentuan pidananya diatur pada pasal 112 yang menyatakan bahwa “setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Salah satu unsur tindak pidana yang bersifat objektif adalah bersifat melawan hukum. Dalam hal ini asas legalitas yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi ”tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang – undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas perbuatan mana yang dapat berakibat pidana tentu saja bukan perbuatan yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu:

- a. Perbuatan itu harus ditentukan oleh peraturan perundang – undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman pidana.
- b. Perundang – undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tidak boleh suatu perbuatan yang semula belum diterapkan bahwa pelakunya dapat dipidana, karena dirasakan oleh penguasa sangat merugikan, lalu dibuatkan peraturan dan pelakunya dapat dijerat dengan peraturan tersebut, walaupun perbuatannya

telah lewat, atau boleh dikatakan dalam perundang – undangan pidana tidak boleh berlaku surut. Perbuatan yang boleh dipidana, pembentuk undang – undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur tertulis, tanpa unsur ini rumusan undang – undang akan terlampau luas, selain itu dapat dimasukkan dalam rumusan delik yaitu delik *culpa*, dalam pembentukan undang – undang pembuat undang – undang akan menempakan unsur kesalahan, *dolus* dan *culpa*, semata – mata sebagai kondisi psikologis yang ditunjukkan pada perbuatan. Apabila pelaku menginginkan perbuatan tersebut, maka dikatakan ada kesengajaan (*dolus*), apabila pelaku tidak menginginkan perbuatan tersebut namun tetap melakukannya padahal akibat yang tidak dikehendaki pembuat undang – undang dapat diduga perhitungan sebelumnya dan oleh karena itu dapat dihindari dengan mudah, maka dikatakan suatu kelalaian (*culpa*).<sup>74</sup>

## 2. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sering terjadinya penyelundupan, antara lain:

### a. Perilaku Menyimpang Dalam Aktivitas Ekonomi

Didaerah perbatasan memiliki kaitan dengan tingginya angka kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengolah potensi alam yang ada selain infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung aktivitas ekonomi setempat.

<sup>74</sup> Haris Mubarak Siregar, Skripsi, Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Illegal, Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2020, Hal.29-30

b. Tingginya Angka Pengangguran

Tingginya angka pengangguran menjadi salah satu penyumbang naiknya angka kejahatan. Model ekonomi sederhana memprediksi bahwa peluang besar tenaga kerja yang semakin sulit membuka kemungkinan bagi individu terlibat dalam tindak kejahatan sehingga bisnis illegal lintas batas yang dikembangkan secara alami dipandang sebagai jalan terakhir bagi penduduk setempat karena tidak sanggup mengelola sumber daya yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah terjadinya kesenjangan pembangunan dengan Negara tetangga, sarana dan prasarana yang masih minim, tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga prasejahtera, terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM).

c. Sulitnya Mengurus Perizinan

Dengan sulitnya mengurus perizinan menurut para importer semakin diperparah dengan adanya oknum – oknum yang memanfaatkan kondisi dengan cara meminta bayaran supaya perijinan bisa diurus secara cepat.

d. Masyarakat Menggemari Pakaian Bekas

Masih banyaknya masyarakat menggemari pakaian bekas terutama dari kalangan menengah kebawah karena harganya terjangkau lebih murah dan mereknya sangat berkualitas.

e. Minimnya Modal Dan Besarnya Keuntungan

Banyaknya pelaku usaha pakaian bekas karena biaya yang dikeluarkan untuk modal relatif murah dengan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar.

### 3. Dampak Penyelundupan

Terjadinya suatu penyelundupan akan berdampak kepada perkembangan ekonomi nasional. Adapun dampaknya antara lain:

**a) Dampak Negatif yakni:**

1. Terhadap Pendapatan Negara

Aktivitas impor dan perdagangan pakaian bekas begitu sangat berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia dan pada akhirnya akan menghambat pembangunan dan mempersulit jalan menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penyelundupan pakaian bekas pada umumnya dan pada khususnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk serta pungutan – pungutan lainnya. Penyelundupan administrasi didasarkan atas *under invoicing* yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan – pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.

Didalam melaksanakan pembangunan diperlukan biaya yang sangat besar dan merupakan usaha secara terus menerus yang mulai tahap pertama sampai pada tahap yang terakhir ini pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan. Hal ini didasarkan atas kerja dan disiplin yang tinggi oleh aparatur pemerintah dan warga masyarakat.

Dimana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan diperoleh dari dalam maupun dari luar negeri, yang diantaranya berupa berbagai macam pajak dan bea ekspor dan impor.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administratif sudah lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkatkan kemungkinan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dengan aparat pemerintah tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang – orang yang tidak bertanggung jawab, semata – mata hanya dilakukan untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, disamping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

Kebijakan impor yang dijalankan pemerintah, didasarkan pada kebutuhan pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum sepenuhnya dapat dihasilkan didalam negeri. Disamping barang impor, penyelundupan juga sering dilakukan melalui fasilitas ekspor barang komoditi. Disamping itu penyelundupan pada umumnya dan pada administrasi khususnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penerimaan Negara dari bea masuk,

pajak dan pungutan – pungutan lainnya yang tidak dibayar. Penyelundupan yang berdasarkan atas *under invoicing* akan menimbulkan akibat merugikan pengenaan bea serta pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran. Usaha optimalisasi untuk mempertahankan kondisi, perkembangan pertumbuhan serta pemasukan pendapatan Negara dari sektor bea masuk, pajak – pajak ekspor sangat tergantung pada dedikasi dan kejujuran dibidang ekspor impor, demikian juga diperlukan adanya dedikasi yang tinggi dan integritas kepribadian aparatur Negara dan penegakan hukum.<sup>75</sup>

## 2. Terhadap Perekonomian Negara

Masuknya impor pakaian bekas ke Indonesia dari segi pembangunan merupakan suatu hambatan yang dapat menghancurkan pertumbuhan ekonomi didalam masyarakat, karena dengan penyelundupan, disamping mengurangi pendapatan Negara, juga dapat mematikan industri – industri didalam negeri, dan pada akhirnya akan mengacaukan perekonomian masyarakat dan stabilitas nasional.

Penyelundupan sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak hanya mengurangi pendapatan Negara dari bea masuk serta pungutan – pungutan lainnya atas pemasukan dan pengeluaran barang, akan tetapi juga dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian Negara dan masyarakat, hal ini terlihat jelas dengan banyaknya barang

<sup>75</sup> Zuriah Nasution, Pedagang Pakaian Seken (Studi Kasus Pada Pasar TPO Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018, Hal.58

– barang hasil selundupan, yang mengakibatkan barang – barang produksi dalam negeri tidak dapat bersaing.

Maraknya perdagangan pakaian bekas dipasaran dengan harga sangat murah, dapat mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang menjual pakaian baru produk lokal secara eceran. Realitas tersebut berdampak sangat buruk terhadap perekonomian nasional karena mengganggu produktivitas industri kecil dan produk tekstil untuk tepatnua disingkat (TPT) didalam negeri yang merupakan perusahaan padat karya. Industri TPT terancam dapat mengalami pengurangan produksi yang dikhawatirkan akan terjadi penurunan pendapatan karyawan karena pengurangan jam kerja atau yang lebih menyakitkan adalah pemutusan hubungan kerja. Situasi yang demikian sangat tidak menarik bagi investasi baik oleh investor luar negeri maupun dalam negeri. Bahkan para pemodal yang sudah beroperasi di Indonesia justru lari ke Negara lain yang biaya produksinya lebih kompetitif. Sementara pasar dalam negeri yang kosong segera dibanjiri oleh produk dari luar negeri yang harganya lebih murah. Sehingga produk dalam negeri tidak bisa bersaing mengingat biaya produksinya yang terlalu mahal.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan betapa sangat membahayakannya tindak pidana penyelundupan bagi perekonomian masyarakat dan Negara yang diperlukan bagi kepentingan pembangunan nasional.

### 3. Terhadap Perkembangan Industri Dalam Negeri

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sumber alam Indonesia harus digali dan dimanfaatkan secara nasional yang berarti bahwa pembangunan di Indonesia harus mampu membawa perubahan – perubahan fundamental dalam struktur perekonomian, dan produksi nasional yang berasal dari sektor – sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar peranannya. Sehingga untuk itu, industri dalam negeri menjadi tulang punggung perekonomian bangsa, dimana dewasa ini penduduk yang hidup dari sektor diluar pertanian semakin bertambah dan komposisi ekspor akan berubah, sehingga akan diharapkan ekspor Indonesia semakin meningkat berupa bahan – bahan yang telah diolah menjadi barang jadi.

Banyaknya beredar barang – barang hasil selundupan yang harganya lebih rendah akan menutup pasaran bagi barang – barang hasil industry dalam negeri yang berakibat akan mengurangi rangsangan atau usaha peningkatan produksi dalam negeri. Dengan penurunan produksi dalam negeri, akan menimbulkan pemutusan hubungan kerja.

Membanjirnya barang – barang hasil selundupan dapat mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam pembangunan industry dalam negeri, sehingga demikian pabrik – pabrik tekstil akan berhenti berproduksi, dan pada akhirnya pabrik – pabrik tersebut tidak



mampu mengembalikan kredit pinjaman bank yang diterimanya dan pada gilirannya akan menghambat pembangunan diberbagai sektor.

**b. Dampak Positifnya yaitu:**

Dari beberapa dampak negatif terhadap impor pakaian bekas di Indonesia yang telah diuraikan diatas, disisi lain juga terdapat dampak positif dari impor pakaian bekas tersebut terutama bagi masyarakat kelas bawah serta kelas menengah. Dengan adanya impor pakaian bekas ini, sangat membantu masyarakat kelas menengah kebawah baik sebagai pedagang maupun para konsumen atau pembeli. Karna msyarkat yang kurang mampu dapat memiliki barang atau pakaian buatan dari luar negeri dengan harga yang ditawarkan sangat murah serta kualitas pakaian bekas tersebut terbilang cukup bagus dan masih layak untuk dipakai, oleh karena itu sangat banyak peminat dari masyarakat Indonesia untuk berdagang dan menggunakan pakaian bekas tersebut yang diimpor dari luar negeri.

**4. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan**

**a. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Rangka Kegiatan Impor**

‘Daerah Pabean merupakan wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat – tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006. Negara Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga,

maka diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut didalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau, khususnya barang – barang tertentu.

Tindak pidana dalam rangka kegiatan impor seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan, dilakukan dengan menggunakan modus sarana transportasi jalur laut (kapal laut), jalur udara (pesawat udara), dan jalur darat (kendaraan bermotor dan pelintas batas). Menurut pendapat Setyowasis yang dimaksud dengan impor adalah pemasukan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean.<sup>76</sup>

Sedangkan Importir adalah perseorangan atau badan hukum yang mengimpor. Bahwa pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daera pabean. Dalam hal ini, barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean adalah barang yang legal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana diatur dengan buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Asal usul penetapan klasifikasi baran dan tarif impor pada dasarnya disusun oleh WCO (*World Custom Organization*) yang berada

---

<sup>76</sup> Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Malang, Sinar Grafika, 2013, Hal. 124-125

di *Avenue du Bourget 40-1130 Brussels Belgium*, yang dinamakan dengan *Harmony System (HS) Code*. Kemudian pemerintah Indonesia mengesahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Internasional Convention On The Harmonized Commodity Description And Coding System* beserta protokolnya (Lembar Lepas Sekretariat Negara 1993). Dalam hal ini, untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), yang telah diubah beberapa kali yang diamandemen oleh WCO pada tahun 2002, dan baru digunakan pada tahun 2004, sampai terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang, yang diberlakukan mulai 1 Januari 2007.

Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor. Kewajiban importir baik perorangan maupun badan hukum yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan Negara Republik Indonesia dalam rangka memasukkan barang kedalam daerah pabean (impor) adalah:

1. Bea masuk (BM) adalah pungutan Negara berdasarkan undang – undang perubahan atas undang – undang kepabeanan. Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud oleh importir dihitung

berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan. Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.

Nilai transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke daerah pabean ditambah dengan:

- a. Biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar berupa:
  - 1) Komisi dan jasa, kecuali komisi pembelian;
  - 2) Biaya pengemas, yang untuk kepentingan pabean pengemas tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan barang yang bersangkutan;
  - 3) Biaya pengepakan meliputi biaya material dan upah tenaga kerja pengepakan.
- b. Nilai barang dan jasa berupa:
  - 1) Material, komponen, bagian, dan barang jenis yang terkandung dalam barang impor;
  - 2) Peralatan, cetakan, dan barang – barang yang sejenis yang digunakan untuk pembuatan barang impor;
  - 3) Material yang digunakan dalam pembuatan barang impor;

- 4) Teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan dimana saja diluar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli.
- c. Royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan lisensi tersebut belum termasuk harga yang sebenarnya dibayar dari barang yang bersangkutan;
- d. Nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung kepada penjual, atas penjualan pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan;
- e. Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor didaerah pabean;
- f. Biaya pemuatan, pembongkaran, penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor didaerah pabean;
- g. Biaya asuransi.

Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (6) Undang – Undang 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk:

- a. Diimpor untuk dipakai;

- b. Diimpor sementara;
- c. Ditimbun ditempat penimbunan berikat;
- d. Diangkat terus atau diangkut lanjut;
- e. Diekspor kembali.

Ayat (6) yang dimaksud adalah dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun ditempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara. Untuk barang impor yang dikeluarkan dari kawasan pabean, maka pejabat bea cukai wajib melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.04/2007 tentang Pemeriksaan Barang Impor, yang ditetapkan pada tanggal 12 November 2007 dan diberlakukan mulai tanggal 15 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atau sistem computer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar.
2. Pejabat pemeriksa dokumen adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan penelitian dan penetapan atas data pemberitahuan pabean.
3. Pemeriksaan fisik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai pemeriksa barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor yang diperiksa guna keperluan pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean.

4. Pejabat pemeriksa fisik adalah pejabat bea dan cukai yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan fisik barang impor dan ditunjuk secara langsung melalui aplikasi pelayanan kepabeanan atau oleh pejabat bea dan cukai.
5. Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik barang yang dilakukan oleh prakarsa pejabat bea dan cukai untuk mengamankan hak – hak Negara atau memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
6. Pengeluaran barang dari kawasan pabean wajib mendapat persetujuan oleh pejabat bea cukai.

Sanksi pidana dalam rangka kegiatan impor yang diatur pada Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan, maka diatur juga sanksi administratif dalam rangka kegiatan impor dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan, yang dapat dikelompokkan berdasarkan subjek hukumnya yaitu:

1. Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur pada pasal 7 A ayat (7) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan. Ayat (1) yang dimaksud pengangkutan yang

sarana pengangkutnya akan datang luar pabean atau dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, ekspor, atau barang asal daerah pabean yang diangkut ketempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut kecuali sarana pengangkut darat.

Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa administrasi denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur pada pasal 7 A ayat (8) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan.

2. Orang yang mengeluarkan barang impor atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea cukai, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 10 A ayat (8) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan.
3. Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang



bayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk yang kurang bayar, sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (4) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan. Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100 % (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000 % (seribu persen) dari bea masuk sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (4) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan. Ayat (2) yang dimaksud menyatakan “Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 16, Direktur Jendral memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi bea masuk yang kurang bayar dan mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih bayar.

4. Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur pada pasal 8A ayat (2) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan.

5. Importir, Eksportir, pengusaha penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha jasa kepabean, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan. Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan. Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pejabat bea cukai yang berwenang meminta importir, eksportir, pengangkutan, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkutan atau bagiannya dan membuka setiap bungkusan atau pengemas yang akan diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan. Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, maka pejabat

bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan dan yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

6. Pejabat bea cukai apabila dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan undang – undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan Negara, pejabat bea cukai akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>77</sup>

#### **b. Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Rangka Kegiatan Ekspor**

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Negara Indonesia. Dalam hal ini menurut Amir M.S mengelompokkan beberapa tipe ekspor yaitu:

1. Ekspor biasa
2. Barter
3. *Counter Purchase*
4. Konsinyasi (*consignment*)
5. *Package – deal*

Ekspor biasa adalah barang yang dikirim keluar negeri sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli diluar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan importir diluar negeri. Sedangkan pengertian barter

<sup>77</sup> Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, SH, MH, Opcit, Hal. 124-145

adalah pengiriman barang – barang keluar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:

1. *Direct barter* atau barter langsung merupakan sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penentu nilai (*denominator of value*), seperti menggunakan dolar Amerika.
2. *Switch barter* atau barter beralih bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterimanya, maka Negara pengimpor itu dapat mengalihkan (*switching*) kepada Negara ketiga yang membutuhkannya.
3. *Buy back barter* atau barter beli kembali adalah suatu sistem penerapan ahli teknologi dari suatu Negara maju kepada Negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi Negara berkembang, yang nanti hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh Negara maju.

*Counter purchase* atau imbal beli (*counter – trade*) adalah suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua Negara dimana suatu Negara yang satu menjual produk kepada Negara lain, dan Negara tersebut harus membeli pula produk Negara lain yang dimaksud dengan mengkaitkan ekspor dan impor. Konsinyasi adalah pengiriman barang keluar negeri untuk dijual, sedangkan *Package – deal* adalah dalam rangka memperluas pasaran hasil bumi dalam negeri ke Negara lain, pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan (*trade agreement*)

dengan salah satu Negara. Pada perjanjian tersebut ditetapkan sejumlah barang tertentu yang akan diekspor ke Negara itu dan sebaliknya dari Negara itu akan diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan Negara tersebut.

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanan Ekspor – Impor yaitu barang yang telah dimuat disarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pungutan Ekspor atas Barang Ekspor tertentu, maka tidak semua jenis barang dikenakan pungutan ekspor atau bea keluar, pungutan ekspor atau bea keluar dikenakan pada jenis – jenis tertentu dan besar tarifnya ditentukan oleh menteri yang bersangkutan.’

Apabila dianalisis secara kritis menurut ketentuan pasal 103 KUHP hanya mengenal dua jenis tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam KUHP dengan perubahan dan penambahannya. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus, kekhususan tersebut selain diatur diluar KUHP, undang – undanganya disebut secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.

Criteria untuk menunjukkan hukum pidana khusus ada 2 yaitu yang pertama Orang – orangnya yang khusus, maksudnya subjek hukumnya yang khusus, dan yang kedua perbuatannya yang khusus (*bejzonder lijk feiten*). Disamping itu, merujuk pada ketentuan pasal 103 KUHP yaitu jika ketentuan undang – undang (diluar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (Bab 1 – Bab VIII Buku I KUHP), maka undang – undang itu merupakan hukum pidana khusus.

Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Kepabeanaan mempunyai watak tersendiri yang ternyata pada sisi perbuatannya yang menyimpang dari hukum pidana umum, tidak hanya hukum materiilnya saja yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, tetapi juga hukum acaranya banyak yang menyimpang dari hukum acara pidana umum sebagaimana dimaksud pada Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

## **G. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas**

### **1. Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa didalam negeri dan

melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.<sup>78</sup>

Demi mewujudkan perlindungan maksimal kepada konsumen, salah satu program utama dalam pemberlakuan undang – undang perdagangan mewujudkan konsumen yang cerdas, yang kritis, dan berani memperjuangkan hak dan kewajibannya serta mampu melindungi diri sendiri, keluarga dan lingkungan dari barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan, terlebih perlindungan atas kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan (K3L).<sup>79</sup>

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran dalam mengendalikan ketersediaan barang dan peredarannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga terjangkau. Dalam ketentuan pasal 47 Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dijelaskan bahwa:

- a. Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru;
- b. Dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru;
- c. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;

<sup>78</sup> Lihat pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

<sup>79</sup> Riana, Ibid, Hal. 20

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.<sup>80</sup>

Melakukan impor barang dalam keadaan tidak baru memang masih diperbolehkan dalam hal tertentu, artinya barang yang dibutuhkan oleh pelaku usaha berupa barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi oleh sumber dari dalam negeri sehingga perlu diimpor dalam rangka proses produksi industri untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, investasi, relokasi industri, pembangunan infrastruktur, atau diekspor kembali. Selain itu dalam hal terjadi bencana alam dibutuhkan barang atau peralatan dalam kondisi tidak baru dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali sebagai akibat bencana alam serta barang bukan baru untuk keperluan lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Oleh karena itu pemerintah hanya memperbolehkan impor barang dalam keadaan tertentu.

## **2. Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan**

Substansi merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang – undang (*law books*). Substansi hukum berkaitan dengan

<sup>80</sup> Lihat pasal 47 Undang – Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan



proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang – undang.<sup>81</sup> Nilai – nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang – undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang – undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu Negara.

Sering sekali substansi hukum yang termuat didalam suatu produk perundang – undangan dipengaruhi oleh kepentingan – kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Radbruch, terdapat nilai-nilai dasar dari hukum, yaitu Keadilan, Kegunaan dan Kepastian hukum. Tidak

jarang ketiga nilai dasar hukum tersebut saling bertentangan dalam penegakkan hukum. Bila hal tersebut terjadi maka yang harus diutamakan adalah keadilan, mengingat tujuan hukum adalah terciptanya rasa keadilan dimasyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi

<sup>81</sup> <https://gudangilmuh.blogspot.com/2014/11/substansi-hukum.html>

yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

Suatu masalah lain yang dijumpai didalam undang – undang adalah adanya pelbagai undang – undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang – undang tersebut telah diperintahkan. Persoalan lain yang mungkin timbul didalam undang – undang adalah ketidakjelasan didalam kata – kata yang dipergunakan didalam perumusan pasal – pasal tertentu. Kemungkinan hal ini disebabkan karena penggunaan kata – kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.<sup>82</sup>

Pengaturan terkait masalah tindak pidana penyelundupan di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia – Belanda yaitu diatur dalam Staatsblads No. 240 tahun 1882, kemudian berturut – turut diatur dalam bentuk Undang – Undang No. 7 tahun 1955 jo. Undang – Undang No. 8 tahun 1958, Undang – Undang No. 10 tahun 1995, dan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (2) Kepres No. 73 tahun 1967 yang dimaksud dengan tindak pidana penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).<sup>83</sup>

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hal. 16

<sup>83</sup> Lihat pasal 1 ayat (2) Kepres No. 73 tahun 1967 tentang pemberian kewenangan Jaksa Agung sebagai Ketua Tim dibantu dan bekerjasama dengan para menteri yang terkait, Panglima AD, Kepolisian, dan lain-lain

Sedangkan penyelundupan menurut pasal 102 dan pasal 102 ayat (a) dan (b) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa:

1. Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006, setiap orang yang:
  - a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (2);
  - b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
  - c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 A ayat (3);
  - d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan / atau diizinkan;
  - e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
  - f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang – undang ini;
  - g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan / atau jumlah barang Impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 102 A Undang – Undang No. 17 tahun 2006 setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan / atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3);
- d. Membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpai izin kepala kantor pabean; atau
- e. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1);

Dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima

Puluh Juta Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Pasal 102 B Undang – Undang No. 17 tahun 2006:

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi – sendi perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah).

### **3. Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas**

Terkait dengan impor pakaian bekas memang tidak dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Akan tetapi pelarangan impor pakaian bekas diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas.

Dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas menyebutkan bahwa “pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, dan pakaian bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

pada atau setelah tanggal peraturan menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Setiap produsen atau importir yang memperdagangkan pakaian impor pakaian bekas diwajibkan selalu memikirkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta lingkungan hidup sebelum melakukan transaksi impor. Selain itu produsen atau importir diharuskan mendaftarkan barang yang diperdagangkan kepada pihak Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sehingga pemerintah dapat mengontrol dan mengetahui kondisi barang tersebut apakah barang itu legal atau illegal sebelum diedarkan kepada masyarakat. Barang ataupun jasa yang beredar harus memiliki standarisasi yang telah memenuhi ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku dan digolongkan sebagai barang yang memiliki standar nasional Indonesia (SNI) oleh pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan tersebut.

---

<sup>84</sup> Lihat Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas

### **BAB III**

## **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI WILAYAH SUMATERA UTARA**

### **A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Kepolisian adalah salah satu lembaga yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Kepolisian daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah Istimewa. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kepala Daerah (Wakapolda). Kepolisian Daerah membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara saat ini dijabat oleh Irjen. Pol RZ. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapolda Sumut) beralamat di jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan. Dalam menjalankan kegiatannya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai visi dan misi. Adapun visi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu “terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri”. Sedangkan Misi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan keamanan ketertiban masyarakat prima melalui kegiatan premetif, preventif, dan represif (penegakan hukum).
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan pengendalian.
3. Melaksanakan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), anti KKN, dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam implementasi strategi polmas.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat.
6. Menjaga keamanan dan keselamatan tertib lalu lintas untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas
8. Mengelola sumber daya manusia secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern guna mendukung operasional
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri dengan cara membangun zona integritas menuju organisasi polri yang handal (*Strive for excellence*) dan bebas dari KKN.

## **B. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Tugas utama dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melaksanakan tugas pokok polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan



kepada masyarakat serta melaksanakan tugas – tugas polri lainnya dalam daerah hukum Polda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, antara lain:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota polri, dan pelayanan surat – surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
2. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan – satuan atas, maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri;
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasan proses penyidikan;
4. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patrol mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian masa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi very very important person (VVIP), very important person (VIP), tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;

5. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (*turjawali*) lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta registrasi dan identifikasi (*regident*) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (*kamseltibcarlantas*);
6. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan / search and rescue (SAR) diwilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai, atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan diwilayah perairan;
7. Pembinaan masyarakat yang meliputi perpolisian masyarakat (polmas), pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan, kesadaran, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan polri dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan;
8. Pelaksanaan fungsi – fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup> Diakses melalui [http://www.sumut.polri.go.id/tentang/tugas\\_fungsi](http://www.sumut.polri.go.id/tentang/tugas_fungsi)

### **C. Dasar Kewenangan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Bidang Kepabeanan**

Secara umum penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dalam hal ini Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi dan mengawasi operasional seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dilingkungan instansi pemerintah daerah Sumatera Utara, yang oleh undang – undang diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang – undang.

Dasar kewenangan dan aturan Kepolisian Republik Indonesia yang didalamnya mengatur tentang kewenangan Polri dalam bidang kepabeanan, termasuk untuk Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yaitu:

- a. Pasal 59 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
- b. Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan;
- c. Pasal 76 ayat (1 dan 2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan;
- d. Pasal 103 ayat (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
- e. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidikan bagi PPNS;

#### **D. Kedudukan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Bea Dan Cukai**

Secara umum penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi dan mengawasi operasional seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dilingkungan instansi pemerintah daerah Sumatera Utara, yang oleh undang – undang diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang – undang.

Dalam struktur organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), fungsi tersebut secara khusus dijalani oleh Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Siskorwas PPNS) yang berada dibawah wewenang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus). Dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas atau kepabeanan, penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) juga berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang – undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing.<sup>86</sup>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menjalankan penyidikan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang – undang spesifik masing –

---

<sup>86</sup> Lihat pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

masing. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), akan tetapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diluar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada.

#### **E. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Wilayah Sumatera Utara**

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Kepolisian merupakan sesuatu unsur penting suatu negara yang berperan menjaga keamanan dan ketentraman. Sebagai penegak hukum, Polri memegang peranan yang penting dan strategis. Penting karna fungsi penegakan hukum itu biasanya diawali oleh Polri sebagai salah satu bagian dari unsur-unsur penegak hukum lainnya, seperti Jaksa dan Hakim. Sebagai salah satu bagian dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), Polri adalah unsur terdepan dalam proses penegakan hukum. Prioritas pelaksanaan tugas polisi adalah penegakan hukum yang berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan.

Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni polisi sebagai penyidik dan penyidik dari suatu tindak pidana.

Sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk kepentingan masyarakat, maka Polri dituntut untuk bersikap simpati, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi ini apabila dilakukan secara baik oleh Polri, maka kehadiran Polri akan semakin dibutuhkan dan dapat meningkatkan citra aparat penegak hukum, khususnya terhadap Polri sendiri.

Menurut data yang diperoleh penulis di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dirkrimsus Polda Sumut) bahwa permasalahan dari kasus ini yaitu adanya informasi dari Masyarakat kota Tanjung Balai yang mengetahui bahwa akan ada kapal kayu yang datang dari Negara Malaysia dengan bermuatan bal pres pakaian bekas eks luar negeri yang kemudian akan masuk ke perairan Sumatera Utara dan sandar di tangkahan tidak resmi yang langsung dijadikan gudang penampungan barang selundupan disekitar Teluk Nibung Tanjung Balai, kemudian barang bal pres pakaian bekas eks luar negeri tersebut dimuat kedalam alat angkut darat berupa mobil truk dan mobil pickup untuk kemudian dibawa ke wilayah Padang Sumatera Barat dan wilayah – wilayah lainnya dengan melintas di jalan lintas Sumatera Kabupaten Asahan.

Dalam peranannya sebagai penegak hukum, Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara memiliki petugas sebagai Penyidik dalam memeriksa dan melakukan penyelidikan terkait kasus penyelundupan impor pakaian bekas, antara lain:

No	Nama Penyidik	Pangkat
1	Rikki Sitanggang	Brigadir Inspektur Kepala (Bripka)
2	Yophi J. Rangkuti	Brigadir Polisi (Brigpol)
3	Drs. Toga Habinsaran Panjaitan	Komisaris Besar (Kombes)
4	Waiman	Komisaris Polisi (Kompol)
5	Andrian Siregar	Komisaris Polisi (Kompol)
6	Ikhwan SH, MH	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
7	Dr. Maruli Siahaan, SH, MH	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak AKBP Ikhwan, SH, MH selaku penyidik di Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas antara lain:

1. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan perannya sebagai penyidik bekerjasama dengan pejabat bea dan cukai sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dibawah wewenang Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk kepentingan penyelidikan;
3. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk melakukan pemeriksaan dokumen atau kelengkapan perijinan Bergeraknya suatu barang dalam hal ini pakaian bekas dari luar negeri yang akan diantar ke kota Padang melalui perairan Tanjung Balai;

4. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP);
5. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk mencatat identitas saksi – saksi dan melakukan interogasi atau wawancara yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyelundupan dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan pemberitahuan pabean dan / atau membongkar barang impor diluar kawasan pabean.

#### **F. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di Wilayah Sumatera Utara**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.<sup>87</sup> Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:

---

<sup>87</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 3



1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan tersebut.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai – nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>88</sup>

Penegakan hukum memiliki peran yang sangat besar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga Negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga sebagai perilaku kriminal (disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang – wenang yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan

---

<sup>88</sup> Haris Mubarak Siregar, Opcit, Hal. 50

adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau *role*.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut, yaitu:

### **1. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Substansi Hukum (Undang – Undang)**

Mengenai berlakunya undang – undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang – undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif.

Dalam kasus tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dirkrimsus Polda Sumut) ditinjau dari substansi hukumnya yaitu berdasarkan Permendag RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 adalah dilarang untuk di impor sehingga dalam hal ini

telah terjadi perbuatan penyelundupan, Pasal 102, Pasal 103, dan Pasal 104 Ketentuan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dan Undang – Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

## 2. Penegakan Hukum Ditinjau dari Penegak Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status confict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur – unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.<sup>89</sup>

Dalam penyelesaian tindak pidana, penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Didalam ketentuan Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mengatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam kasus penegakan hukum tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Dirkrimsus Polda Sumut), maka hasil yang dicapai oleh Dirkrimsus Polda Sumut yakni sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 10.00

Wib, Penyidik Subdit I –Indag Dirkrimsus Polda Sumut menerima

---

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 34

laporan informasi yang layak dipercaya bahwa ada kapal kayu yang datang dari Negara Malaysia dengan bermuatan bal pres pakaian bekas eks. luar negeri yang kemudian akan masuk ke perairan Sumatera Utara dan bersandar di tangkahan tidak resmi yang langsung dijadikan gudang penampungan barang selundupan disekitar Teluk Nibung Tanjung Balai, kemudian barang bal pres pakaian bekas eks luar negeri tersebut dimuat kedalam alat angkut darat berupa mobil truk dan mobil pickup untuk kemudian dibawa ke wilayah Padang, Sumatera Barat dan wilayah – wilayah lainnya dengan melintas dijalan Lintas Sumatera Kabupaten Asahan, atas laporan informasi tersebut kemudian pada pukul 11.00 Wib Penyidik Subdit I – Indag Dirkrimsus Polda Sumut berangkat ke Teluk Nibung Tanjung Balai guna melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar Pukul 20.30 Wib Penyidik Subdit I – Indag Dirkrimsus Polda Sumut mengamankan 3 (tiga) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 8102 MU yang dikemudikan oleh saudara Risky Fajar, Nomor Polisi BA 8110 EU yang dikemudikan oleh saudara Reno Afrizon, dan Nomor Polisi BA 8393 EU yang dikemudikan oleh saudara Martius dirumah makan Minang Putri yang berada dijalan Lintas Sumatera Kabupaten Asahan di Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat, Kab. Asahan, dari hasil pengecekan oleh Penyidik bahwa ketiga mobil truk tersebut bermuatan pakaian bekas asal luar negeri

yang masing – masing bermuatan 60 (enam puluh) bal pres pakaian bekas tanpa memiliki dokumen yang sah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar Pukul 21.30 Wib dilakukan pemberhentian juga terhadap 2 (dua) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 8235 EU yang dikemudikan oleh saudara Romi Chandra, dan Nomor Polisi BA 8404 AU yang dikemudikan oleh Saudara Andri Ruslianto di jalan Lintas Sumatera Desa Air Teluk Hessa Kec. Air Batu Kab. Asahan, dari hasil pengecekan penyidik bahwa ditemukan kedua mobil truck tersebut bermuatan pakaian bekas asal luar negeri masing – masing bermuatan 60 (enam puluh) bal pres pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 22.30 Wib dilakukan pemberhentian terhadap 2 (dua) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Polisi BA 9845 EU yang dikemudikan oleh saudara Aprianto dan Nomor Polisi BA 8119 EU yang dikemudikan oleh saudara Jundi Fitra di jalan Lintas Sumatera Desa Air Teluk Kiri Kec. Simpang Empat Kab. Asahan, dan dari hasil pengecekan Penyidik ditemukan dikedua mobil Mitsubishi Cold Diesel tersebut bermuatan pakaian bekas asal luar negeri yang masing – masing bermuatan 60 (enam puluh) bal pres pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 sekitar pukul 23.30 Wib dilakukan juga pemberhentian terhadap mobil pickup Mitsubishi L-300 dengan Nomor Polisi BK 8171 VR

yang dikemukakan oleh saudara Adi Susila Pulungan di jalan Lintas Sumatera Dusun II Desa Pulau Rakyat Tua Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, dari hasil pengecekan Penyidik bahwa mobil Pickup tersebut bermuatan 26 (dua puluh enam) bal pres pakaian bekas tanpa dilengkapi dokumen,

2. Dari hasil interogasi awal terhadap para masing – masing supir tersebut diketahui bahwa mereka menngangkut bal pres pakaian bekas eks luar negeri tersebut dari sebuah gudang atau tangkahan yang berada di Teluk Nibung Tanjung Balai yang tidak diketahui para supir tersebut siapa pemiliknya, dengan tujuan bal pres pakaian bekas eks luar negeri tersebut diangkut dengan tujuan diantar ke wilayah kota Padang Sumatera Barat dan untuk mobil pickup Mitsubishi L-300 dengan tujuan kota Siborong – borong Tapanuli Utara, Sumatera Utara.
3. Pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 00.00 Wib pada saat seluruh mobil telah diamankan di Rumah Makan Minang Putri yang berada di Desa Mekar Sari Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan untuk dilakukan pendataan dan pengecekan dan akan diberikan surat tanda terima barang kepada masing – masing supir, akan tetapi sebelum para supir menandatangani surat tanda terima barang tersebut, seluruh supir telah melarikan diri dan meninggalkan masing – masing truk dan muatannya dan SIM, STNK, serta handphone

dengan hanya membawa kunci kontak mobil mereka masing – masing.

4. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 00.20 Wib Penyidik mengamankan seluruh mobil truk dan mobil pickup ke Polsek Pulau Raja untuk membuka kunci pintu mobil dan kunci kontak mobil guna dapat menghidupkan seluruh mobil truk tersebut.
5. Dan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wib personil Dirkrimsus Polda Sumut berangkat dari Polsek Pulau Raja dengan membawa seluruh barang bukti ke kantor Dirkrimsus Polda Sumut guna kepentingan proses penyidikan selanjutnya.

Bahwa dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas maka Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Sumatera Utara (Dirkrimsus Polda Sumut) selaku penegak hukum akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara bagian perdagangan luar negeri serta berkoordinasi dengan pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai Provinsi Sumatera Utara akan melakukan penyelidikan dan melakukan gelar perkara.

### **3. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sarana Dan Prasarana**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan



seterusnya. Kalau hal – hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata – mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa – peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi – sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar – pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulangnya lagi).

Dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi – sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program – program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program – program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul ;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan ;
- c. Yang kurang – ditambah ;
- d. Yang macet – dilancarkan ;
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Yophi J. Rangkuti selaku penyidik, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dirkrimsus Polda Sumut ditinjau dari sarana dan prasarana antara lain:

1. Kendaraan dinas untuk menyelidiki kasus penyelundupan ke tempat kejadian perkara (TKP);
2. Surat Laporan Polisi tentang kejahatan atau pelanggaran yang ditemukan yang dibuat oleh Kepala SPKT dan ditandatangani oleh Kasubudit I – Indag.
3. Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, Opcit, Hal. 44

4. Surat Perintah Penyelidikan yang ditandatangani oleh Kasubdi I – Indag
5. Surat Perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.
6. Surat Perintah Pengawasan Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.
7. Surat Perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.
8. Surat panggilan untuk kepentingan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.

#### 4. Penegakan Hukum Ditinjau dari Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pendapat – pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnis dengan kebudayaan – kebudayaan khusus. Disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri – cirinya

dengan wilayah perkotaan. Masalah – masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara – cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara – cara tradisional. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Waiman mengenai penegakan hukum ditinjau dari aspek masyarakatnya yaitu bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan penegakan hukum. Ketika masyarakat mengetahui adanya suatu pelanggaran hukum, maka masyarakat harus segera melaporkan tindakan pelanggaran hukum itu kepada aparat penegak hukum, agar aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian segera melakukan proses hukum demi tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berkat adanya informasi dari masyarakat, maka aparat penegak hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara berhasil meringkus kasus penyelundupan pakaian bekas yang datang dari Malaysia tanpa memiliki dokumen yang sah.

## 5. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari

---

<sup>91</sup> Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 51

kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977).

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga – lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya. kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono Soekanto, 2004: 59-60).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol. Drs. Habinsaran Panjaitan bahwa penegakan hukum ditinjau dari aspek kebudayaannya yaitu pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan masyarakat Sumatera Utara harus bekerjasama dalam memerangi kasus – kasus penyelundupan agar tidak semakin maraknya kasus – kasus penyelundupan impor barang dari luar negeri tanpa ada dokumen yang sah yang akan masuk ke Wilayah Sumatera Utara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan pakaian bekas terdiri dari:
  - a. Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
  - b. Pengaturan Hukum Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
  - c. Pengaturan Hukum Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
2. Peran Kepolisian Dalam penegakan hukum tindak pidana yaitu bahwa kepolisian merupakan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu perbuatan tindak pidana. Peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyelundupan pakaian bekas antara lain:
  - a. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam menjalankan perannya sebagai penyidik bekerjasama dengan pejabat bea dan cukai sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang

- perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- b. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertindak sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada dibawah wewenang Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) untuk kepentingan penyelidikan;
  - c. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk melakukan pemeriksaan dokumen atau kelengkapan perijinan Bergeraknya suatu barang dalam hal ini pakaian bekas dari luar negeri yang akan diantar ke kota Padang melalui perairan Tanjung Balai;
  - d. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP);
  - e. Bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan untuk mencatat identitas saksi – saksi dan melakukan interogasi atau wawancara yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penyelundupan dengan sengaja mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest dan pemberitahuan pabean dan / atau membongkar barang impor diluar kawasan pabean.
3. Kendala yang dihadapi Polda Sumut dalam tindak pidana penyelundupan impor pakaian bekas yaitu:

- a. Dari segi substansi hukum, Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam menangani tindak pidana penyelundupan pakaian bekas dilihat dari segi hukumnya bahwa Polda Sumut tidak memiliki kendala dalam menerapkan substansi hukum ataupun perundang – undangan. Karena aturan hukum yang mengatur tindak pidana penyelundupan jelas telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Kepabeanaan, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.
- b. Dari segi Penegak Hukum, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu bahwa personil Dirkrimsus lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sehingga para supir truk yang membawa pakaian bekas telah melarikan diri saat pihak personil Dirkrimsus Polda Sumut melakukan penyergapan dan menyuruh para supir truk untuk menandatangani surat penangkapan. Hal ini dapat menjelekkan nama baik Polda Sumut selaku penegak hukum yang lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga supir truk melarikan diri.
- c. Dari segi sarana dan prasarana, kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu bahwa sarana dan prasarana telah terpenuhi dalam melakukan penangkapan para supir truk yang terlibat penyelundupan pakaian bekas, sehingga pihak personil Dirkrimsus Polda Sumut tidak mempunyai kendala dari segi aspek sarana dan prasarana.



- d. Dari segi masyarakat, kendala yang dihadapi Dirkrimsus Polda Sumut yaitu bahwa banyaknya masyarakat yang tidak terbuka dan tidak mau melapor kepada pihak kepolisian ataupun petugas bea cukai terhadap masuknya impor pakaian bekas ke daerah Sumatera Utara. Sehingga dengan ini pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun pihak bea cukai akan melakukan sosialisasi ataupun pendekatan kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian maupun petugas bea cukai apabila ada kapal asing yang masuk ke Sumatera Utara dengan membawa pakaian bekas melalui pelabuhan kecil.
- e. Dari segi kebudayaan, kendala yang dihadapi Polda Sumut yaitu bahwa banyaknya masyarakat yang sudah merasa enak untuk berjualan impor pakaian bekas di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Karena dengan berjualan pakaian bekas sudah menjadi rutinitas biasa bagi masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian dan memperoleh keuntungan yang besar, sehingga hal ini menjadi kendala yang besar bagi Polda Sumut dalam melakukan penegakan hukum.

## **B. Saran**

1. Masyarakat Sumatera Utara harus memberikan contoh yang baik agar mau bekerja sama dengan para aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun petugas bea cukai agar memberikan laporan terkait masuknya pakaian bekas ke wilayah Sumatera Utara tanpa dokumen yang jelas.
2. Pihak Kepolisian maupun Petugas Bea Cukai Sumatera Utara harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa masuknya pakaian bekas

ke Indonesia khususnya Sumatera Utara sudah merupakan suatu pelanggaran hukum

3. Khususnya kepada pihak Kepolisian Sumatera Utara harus sigap dan teliti sebagai penegak hukum dalam melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, agar tidak terulang lagi kaburnya para tersangka yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, SH,MH, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia dan Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, 2015
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1999.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Molloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosakarya, Bandung, 1993.

Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 2006.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Soekanto, Soejono dan Sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

### **Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas

**Website/Internet:**

<https://nasional.tempo.co/read/1056796/polisi-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-bernilai-miliaran>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-3513829/bea-cukai-sumut-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas-dari-malaysia>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<http://waspadamedan.com/index.php/2018/03/22/tni-al-gagalkan-penyelundupan-pakaian-bekas>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<https://sumut.sindonews.com/read/2621/1/bea-cukai-sumut-gagalkan-penyelundupan-683-bal-pakaian-bekas-1563282461>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2020